



**FENOMENA PERNIKAHAN LANJUT USIA DAN PEMENUHAN NAFKAH DI  
TINJAU DARI HUKUM ISLAM  
(Studi Di Desa Bojongmanik Kecamatan Sindangresmi)**

**Saepudin Bahri**

[Saepudinbahri80@gmail.com](mailto:Saepudinbahri80@gmail.com)

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

**Abstrack**

*Older people are very vulnerable in various aspects, especially loneliness at the end of their lives. In line with the decline in physical and mental conditions among the elderly, elderly people who are widows and widowers are remarrying. Marriage for the elderly is the second marriage in their lives after they have been widows and widowers for a long time because their life partner has died before them. In Bojongmanik Village, Sindangresmi District, Pandeglang Regency, remarriage in old age is now a common occurrence compared to the past, because nowadays social attitudes towards marriage in old age are more tolerant than in the past. The problems in this thesis are 1. What is the background to the phenomenon of elderly marriage in Bojongmanik Village. 2. How does old age marriage affect household harmony? 3. How does Islamic law review old age marriage and its influence on household harmony? The aim of this research is to determine the influence of household harmony on elderly marriages. To analyze the review of Islamic law regarding elderly marriage and its influence on household harmony. The type of research used is field research. Primary data was collected through observation and interviews, and complemented by secondary data. The analysis was carried out qualitatively using an inductive thinking method, namely originating from specific facts about concrete events from which general generalizations were drawn. Based on the research results, it can be concluded that household harmony can have an impact on someone who marries at an old age, namely for health, especially for women's reproductive health, economic aspects or earning a living, problems in communicating, differences in thinking, physical decline and decreased desire for sex. Elderly marriages in Bojongmanik Village, Sindangresmi District, Pandeglang Regency are permitted or legal according to Islamic law, if they fulfill the pillars and conditions determined by the syara', in Islamic law everything is explained regarding the procedures and procedures for carrying out a marriage. Marriage at an advanced age in Islamic law is permissible because it fulfills the Shari'a and marriage provisions according to Islamic law.*

**Keywords:** *Marriage, Living, Elderly, Husband, Wife*

**Abstrak**

*Di usia yang sudah tua sangat rentan sekali dalam berbagai aspek terutama kesendirian di akhir hidupnya. Sejalan dengan penurunan kondisi fisik maupun mental dikalangan usia lanjut, maka para lansia yang berstatus janda dan duda menikah lagi. Pernikahan pada lansia adalah pernikahan yang kedua dalam hidupnya setelah lama mereka berstatus janda dan duda karena pasangan hidupnya telah meninggal mendahului mereka. Di Desa Bojongmanik Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang menikah kembali pada lanjut usia dimasa sekarang merupakan hal yang biasa terjadi dibandingkan masalalu, karena pada masa sekarang sikap sosial terhadap perkawinan di usia lanjut lebih tolerir dari pada masa lalu. Permasalahan dalam skripsi ini, 1. Apa yang melatarbelakangi fenomena pernikahan lanjut usia di Desa Bojongmanik. 2. Bagaimana pengaruh pernikahan lanjut usia terhadap keharmonisan rumah tangga. 3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan lanjut usia serta pengaruhnya dalam keharmonisan rumah tangga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh keharmonisan rumah tangga pada pernikahan lanjut usia. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan lanjut usia serta pengaruhnya pada keharmonisan rumah tangga. Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat penelitian lapangan (field research). Data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, dan dilengkapi oleh data sekunder. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir induktif yaitu berasal dari fakta-fakta yang khusus peristiwa kongkrit yang ditarik generalisasi secara umum. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keharmonisan rumah tangga dapat berpengaruh bagi seseorang yang menikah di usia lanjut yaitu bagi kesehatan terutama bagi kesehatan reproduksi wanita, segi ekonomi atau cari nafkah, permasalahan dalam berkomunikasi, perbedaan pemikiran, fisik menurun dan gairah dalam berhubungan seks menurun. Pernikahan lanjut usia di Desa Bojongmanik Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang diperbolehkan atau sah menurut hukum Islam, jika telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara', didalam hukum Islam sudah dijelaskan semua mengenai prosedur dan tata cara untuk melangsungkan pernikahan. Pernikahan lanjut usia dalam hukum Islam diperbolehkan karena sudah memenuhi syariat dan ketentuan perkawinan menurut hukum Islam.*

**Kata Kunci:** Pernikahan, Nafkah, Lanjut Usia, Suami, Istri.

## **PENDAHULUAN**

Pernikahan adalah suatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula dan tidak terlepas dari aturan-aturan agama, pernikahan bukan semata-mata memuaskan nafsu, melainkan meraih ketenangan, kebahagiaan, dan saling mengayomi diantara suami istri dan dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam.<sup>1</sup> Agar tujuan dan keinginan dalam pernikahan tercapai dan mampu mewujudkan rumah tangga yang diinginkan dan sesuai harapan setiap pasangan suami istri maka harus diperhatikan

---

<sup>1</sup> 6 Muhammad Asnawi, *Nikah Dalam Pembincangan dan Perdebawat*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), h.20

tentang syarat-syarat tertentu agar tujuan perkawinannya dapat tercapai dan tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan agama.

Dalam kompilasi hukum Islam BAB II Pasal 3 menyatakan perkawinan merupakan akad yang paling sakral dan agung dalam sejarah perjalanan hidup manusia dan dalam Islam disebut *mistsaqan ghalidan* yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan.<sup>2</sup>

Tumbuh kembang manusia dimulai dari tubuh seorang wanita hingga usia senja. Setiap perkembangan ditandai dengan ciri-ciri tersendiri. Ciri dengan wajah keriput, rambut memutih, dan usia mendekati senja, mereka inilah yang dalam terminologi umum masuk kategori lanjut usia (*lansia*). Penduduk yang termasuk kategori lanjut usia memiliki berbagai keterbatasan, karenanya perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan untuk mengisi kehidupannya.

Menurut Muaz, orang yang mencapai usia lanjut sering belum siap untuk menghadapi keadaan-keadaan dimasa tuanya sehingga tidak mampu menerimanya dengan tulus. Bagi lanjut usia kenyamanan dan kebahagiaan sangat dibutuhkan dalam hidupnya, diusia yang sudah tua sangat rentan sekali dalam berbagai aspek terutama kesendirian diakhir hidupnya. Sejalan dengan penurunan kondisi fisik maupun mental dikalangan usia lanjut, maka para lansia yang bersetatus janda dan duda menikah lagi. Pernikahan pada lansia adalah pernikahan yang kedua dalam hidupnya setelah lama mereka berstatus janda dan duda karena pasangan hidupnya telah meninggal mendahului mereka.<sup>3</sup>

Menikah lanjut usia ini adalah untuk menentramkan jiwa antara kedua belah pihak untuk melengkapi masa tua mereka dengan mendekatkan diri kepada sang pencipta guna untuk beribadah yang lebih sempurna bukan hanya untuk memuaskan nafsu semata, menemani masa tua mereka dengan penuh ketenangan jiwa membangun keluarga tersebut dengan baik dan mempersatukan keluarga yang satu dengan yang lain agar terjalinnya talisilahturahmi yang lebih dekat.

---

<sup>2</sup> Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presind, 1992), h. 144

<sup>3</sup> Abdurahman I Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Alih Bahas: H. Basri Iba Asghar, H. Cuadi Musturi, Cet Ke-1, (Jakarta Rineka Cipta.1992), h 7

Menikah kembali pada lanjut usia dimasa sekarang merupakan hal yang biasa terjadi dibandingkan pada masa lalu, karena pada masa sekarang sikap sosial terhadap perkawinan diusia lanjut lebih tolerir dari pada masa lalu. Namun pemecahan masalah ini sangat tergantung pada penyesuaian diri atau adaptasi yang ditentukan oleh usia, dukungan sosial, dan kepribadian.

Di Desa Bojongmanik Kec. Sindangresmi Kab. Pandeglang ada beberapa masyarakat yang melangsungkan pernikahan lanjut usia dengan usia yang sama ataupun lebih tua dari pada pihak laki-laki maupun perempuan kisaran umur 45 tahun ke atas, mereka melangsungkan pernikahan dengan alasan yaitu kebutuhan akan pendamping, ingin terbebas dari kesepian, merasa kasihan pada pasangan. Dan menikah kembali di usia lanjut membutuhkan pertimbangan yang matang. Hal ini dapat menjadi pilihan bagi usia lanjut jika didukung oleh adanya latar belakang, persetujuan keluarga, mengetahui kebutuhan pasangan dan adanya penghasilan yang memadai.<sup>4</sup>

Memperhatikan fenomena yang terjadi pada saat ini mengenai pernikahan lanjut usia di Desa Bojongmanik Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang maka tertarik dalam membahas penelitian yang berjudul Fenomena Pernikahan Lanjut Usia (Studi di Desa Bojongmanik Kec. Sindangresmi Kab. Pandeglang).

## **METODE**

Jenis penelitian ini adalah bersifat penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung terjun kelapangan (daerah tempat penelitian), untuk memperoleh data tentang pernikahan lanjut usia di Desa Bojongmanik Kecamatan Sindangresmi. Selain itu digunakan penelitian pustaka (*library research*) yang bersumber dari data pustaka seperti, al-qur'an, al-hadist, buku-buku mengenai hukum keluarga, fiqh munakahat, KHI dan literatur buku lainnya yang berkaitan dengan pembahasan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Nafkah**

#### **1. Pengertian Nafkah**

Nafkah adalah kata yang diadopsi dari bahasa Arab yang memiliki banyak arti sesuai konteks kalimat yang menggunakannya. Nafkah adalah bentuk kata dasar

---

<sup>4</sup> Wawancara Dengan Yuyun Yuningsih, *Masyarakat Desa Bojongmanik*, Tanggal 25 Maret 2023.

atau kata benda (*masdar/noun*) dari kata kerja *nafaqa* yang sering disamakan pengertiannya dengan kata kerja, Kata-kata tersebut memiliki kesamaan dalam segi pengertiannya, yaitu sama-sama menunjukkan perpindahan suatu hal ke hal yang lain. Kata *madha* yang berarti berlalu atau lewat dan *dzahaba* yang berarti pergi, serta *kharaja* yang berarti keluar, sama-sama menunjuk pengertian perpindahan dari satu tempat atau situasi ke tempat atau situasi yang lain. Kata *nafta* yang berarti habis, juga menunjuk perpindahan dan perubahan sesuatu dari yang semula ada menjadi tidak ada. Dengan demikian, secara etimologis, *nafaqa* (dalam bentuk *muta'addi anfaqa*) berarti perbuatan memindahkan dan mengalihkan sesuatu. Maka nafkah sebagai kata dasar atau kata benda akan berarti sesuatu yang dipindahkan atau dialihkan dan dikeluarkan untuk suatu hal dan tujuan tertentu. Kata *nafaqah/infraq* hanya digunakan untuk pengertian positif.

Ulama Fikih membagi nafkah atas dua bagian yaitu nafkah diri sendiri. Dalam hal ini seorang harus mendahulukan nafkah untuk dirinya dari nafkah kepada orang lain, sesuai dengan sabda Rasulullah “*Mulailah dengan engkau, kemudian bagi orang yang berada di bawah tanggung jawabmu*” (HR. Muslim, Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud dan an-Nasa’i dari Jabir bin Abdullah). Nafkah seseorang kepada orang lain menurut kesepakatan ahli fikih terjadi disebabkan tiga hal yaitu hubungan perkawinan, hubungan kekerabatan, dan hubungan kepemilikan (tuan terhadap hambanya). Dalam artikel yang kami bahas yaitu kewajiban suami kepada istri untuk memenuhi kebutuhannya disebabkan oleh hubungan perkawinan. Seorang yang telah menikah selain berkewajiban untuk menafkahi dirinya (*hifdzu an-nafs*) juga berkewajiban untuk menanggung (*mas’uliyah*) kebutuhan istri dan keluarganya, hal ini karena perkawinan yang sah yang telah mereka lakukan menyebabkan adanya hak istri atas suaminya untuk mendapatkan nafkah tersebut. Seorang suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah terhadap istrinya dalam segala kondisi, baik sang istri dalam keadaan masih kecil, miskin atau kaya, tua atau muda, muslimah atau dzimmi, sampai walau seorang istri mempunyai sebuah cacat fisik yang mengakibatkan seorang suami tidak bisa bercampur dengan istrinya.

Menurut mazhab Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, kewajiban nafkah belum jatuh kepada suami hanya dengan akad nikah, kewajiban nafkah itu berawal

ketika sang istri telah mecampurinya, atau ketika sang istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya, atau ketika sang suami menolak membawa istrinya ke rumah sang suami padahal sang istri telah meminta hal itu darinya, sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kewajiban member nafkah, bermula setelah berlangsungnya akad nikah yang sah meskipun sang istri belum berpindah ke rumah suaminya.<sup>5</sup>

## 2. Macam-macam Nafkah

### a. Nafkah lahir

Adapun nafkah lahir itu terbagi yaitu: makan dan minum, pakaian dan tempat tinggal (rumah). Makan minum dalam fiqh diambil ukurannya di rumah orang tua sang istri. Mengenai pakaian sang istri menjadi kewajiban suami untuk memberinya pakaian paling kurang dua stel atau dua pakaian selamsatu tahun. Mengenai tempat tinggal bagi istrinya dimana ada tempat untuk tidur dan tempat makan tersendiri.<sup>6</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ath Thalaq ayat 6 yang artinya:

*“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”*

Tentang kewajiban suami untuk menyediakan tempat tinggal, Kompilasi Hukum Islam telah mengatur tersendiri dalam pasal 81 sebagai berikut:

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam Iddah talak atau iddah wafat.

---

<sup>5</sup> Ubaidi, Muhammad Yaqub Thalib, *Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam*, (Surabaya: Darus Sunnah, 2007), h. 32.

<sup>6</sup> Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indoensia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), Cet III, h. 175.

- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dan gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.<sup>7</sup>

b. Nafkah Batin

Nafkah batin ialah apabila suami menggauli istri secara seksual hingga terpenuhi kebutuhannya. Dalam bahasa ilmiah disebut hingga istri mencapai orgasme dan hubungan kelamin itu. Mengenai nafkah batin, yang dimaksud adalah suami menggauli istrinya secara seksual hingga terpenuhi hajatnya. Dalam bahasa ilmiah disebut hingga istrinya mencapai orgasme dari hubungan kelamin itu. Dan jika istrinya itu sakit atau rapat lobang kemaluannya atau lelaki itu impoten, maka ia tetap wajib memberikan nafkah kepada istrinya itu.

Dalam suatu perkawinan dan rumah tangga sakinah, maka faktor pergaulan seksualitas ini juga sangat mempengaruhi, harta kekayaan yang melimpah ruah serta sikap yang demikian memukau dan wajah yang elok bukanlah berarti apabila salah seorang dari suami istri tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis. Pergaulan suami istri termasuk kebutuhan istri yang wajib dipenuhi suami istri dapat bertahan tidak digauli suami berkisar 6 atau 5 bulan dari itu istri bisa saja sudah tidak tahan.<sup>8</sup>

3. Sebab Mendapatkan Nafkah

Sebab-sebab wajibnya nafkah adalah adanya akad nikah antara suami dan istri, berada dalam kekuasaannya suaminya, dan suami berhak penuh untuk dirinya, serta istri wajib taat kepada suaminya tinggal di rumah suaminya, mengatur rumah tangga suaminya, mengasuh anak suaminya dan sebagainya. Maka agama menetapkan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya selama pernikahan berlangsung dan selama istri tidak nusyuz dan tidak ada sebab lain yang akan

---

<sup>7</sup> Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2000), h. 30.

<sup>8</sup> Fatihuddin Abul, *Risalah Hukum Nikah*, h. 182.

menyebabkan terhalangnya nafkah berdasarkan kaidah umum, yang mengakui bahwa orang yang menjadi milik orang lain dan diambil manfaatnya maka nafkahnya menjadi tanggungan orang yang menguasainya.<sup>9</sup> Nafkah untuk istri merupakan salah satu sebab wajibnya pembentukan nafkah.

Di dalam pasal 80 (1, 2, 3, 4) kompilasi mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarga berbunyi:

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya yang tetapi mengenai hal-hal rumah tangganya yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib member pendidikan agama kepada istrinya dan member kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - 1) Nikah, kswah dan tempat kediaman bagi istri.
  - 2) Biaya rumah tangga, perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak.
  - 3) Biaya pendidikan anak.<sup>10</sup>

Menurut pendapat Imam Malik, bahwa nafkah baru menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli atau mengajak bergaul, sedang istri tersebut termasuk orang yang dapat digauli, dan suaminya telah dewasa. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa suami yang belum dewasa wajib member nafkah apabila istri telah dewasa. Tetapi jika suami telah dewasa dan istri berhak memperoleh nafkah betapun juga keadaanya. Keharusan suami member nafkah istrinya ialah apabila suami istri sudah tinggal sekamar dan watha' jadi bukan hanya karena sudah terjadi akad nikah saja dan kewajiban tersebut bisa menjadi gugur dari suami apabila istrinya nuzus (durhaka) kepadanya.

Berdasarkan keterangan diatas maka ada beberapa syarat-syarat bagi istri agar berhak menerima nafkah dari suaminya diantaranya adalah:

---

<sup>9</sup> Said Thalib Al-Hambali, *Risalatun Nikah*, h. 124.

<sup>10</sup> Ahmad Roq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 186.

- a. Telah terjadi akad yang sah antara suami dan istri.
- b. Istri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami istri dengan suaminya.
- c. Istri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak-hak suami.<sup>11</sup>

#### 4. Sebab yang Meruntuhkan Hak Nafkah

Nafkah yang seharusnya menjadi hak istri atas suaminya dapat runtuh (hilang) apabila:

- a. Istri melakukan perbuatan yang secara nyata menentang kehendak suami dengan alasan yang tidak bisa dibenarkan secara *syara'* (*nusyuz*). Hal ini tentu selayaknya menjadi perhatian bagi kaum hawa khususnya dan kaum adam pada umumnya untuk dapat menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, menjalin komunikasi yang baik, dan menjaga diri untuk tidak saling menyakiti yang akan berdampak pada tindakan yang tidak diinginkan. Sedikit saja kesalahan yang dilakukan maka akan berakibat fatal misalnya saja, talak, atau jauh dari itupun berujung pada perceraian.
- b. Istri sudah tidak lagi mempunyai hubungan perkawinan dengan suami (cerai). Adanya hak nafkah bagi istri atas suaminya berdasarkan adanya ikatan perkawinan antara keduanya. Maka tatkala ikatan ini tidak lagi terjalin runtuhlah hak nafkah istri atas suaminya.<sup>12</sup>

#### 5. Dalil Tentang Kewajiban Memberikan Nafkah

Kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya mendapat penekanan yang signifikan dari dalil - dalil seperti al-Qur'an dan al-Hadis, dan Ijma. Ini menandakan bahwa persoalan nafkah memang mendapat perhatian khusus dalam agama Islam. Berikut beberapa dalil yang berkaitan dengan permasalahan nafkah:

- a. Surat At - Talaq ayat 7

Yang artinya: *"Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan*

11 Proyek Pembinaan Prasarana PTA/IAIN, DIRJEN Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, h. 187.

12 Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Islam*, h. 1873.

*Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”*

Ayat ini menjelaskan tentang betapa wajibnya seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Islam mewajibkan seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, atas dasar ikatan pernikahan. Selain seorang istri, orang yang wajib dinafkahi berdasarkan ayat tersebut yakni orang yang termasuk dalam keluarganya. Mereka adalah istri, anak-anak, budak atau pembantu rumah tangga.

b. Surat Al - Baqarah Ayat 233

*Yang Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*

Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberi sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya pemborosan penggunaan dalam keadaan tertentu.

Dalam Tafsir al-Misbah diterangkan, ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah dan sebagainya, dengan menyatakan bahwa hendaklah orang yang mampu yaitu mampu dan memiliki banyak rezeki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaklah ia memberi sehingga anak istrinya kelapangan dan keluasaan berbelanja. Dan orang yang disempitkan rezekinya yaitu orang terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi

nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya artinya jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan cara mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Karena itu janganlah (istri) menuntut terlalu banyak yang melebihi kadar kemampuan suami, karena Allah akan memberikan kelapangan setelah kesulitan.<sup>13</sup>

c. Hadits

*Artinya :” Dari Hakim bin Muawiyah, dari ayahnya dia berkata, “Aku bertanya, Wahai Rasulullah, apakah kewajiban kami terhadap istrinya? Beliau menjawab, “Engkau memberikannya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul muka, jangan menjelek-jelekan, dan jangan berpisah (dari tempat tidurnya), kecuali didalam rumah.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa’I, Ibnu Majah).*

Dari hadits di atas menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap istrinya untuk memberikan jaminan berupa : *Pertama*, memberi nafkah baik berupa sandang, pangan, papan. *Kedua*, tidak menyakiti isteri seperti, tidak memukul wajah isterinya. *Ketiga*, memberi nafkah batin misalnya, tidak meninggalkan isterinya.

d. Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya, yaitu apabila telah terpenuhi syarat-syarat yang mewajibkannya. Menurut syariat Islam seorang istri yang berada di bawah penguasaan sang suami tidak diperkenankan untuk mencari nafkah. Oleh karena itu suami wajib mencari nafkah untuk istrinya sebagaimana juga seorang suami wajib memberikan nafkah kepada hamba sahaya yang berada dalam kekuasaannya.

Para fuqaha sepakat bahwa nafkah untuk istri hukumnya wajib atas diri suaminya jika memang sudah baligh, kecuali jika istri melakukan nusyuz. Menurut Hanafiyyah, tidak ada nafkah bagi istri yang masih kecil yang belum siap digauli. Ikatan pernikahan merupakan penyebab seseorang wajib memberikan nafkah. Dengan adanya pernikahan yang sah dan istri yang layak

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol 14, ( Jakarta: Lintera Hati, 2002 ), hlm. 303.

digauli dan mampu digauli (dicampuri) maka berhaklah baginya nafkah. Tetapi jika seorang istri itu masih kecil dan belumbisa digauli namun hanya bisa bermesraan saja, maka istri tersebut tidak berhak atas nafkah.

Jadi kesimpulannya adalah suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri dengan cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama. Hal tersebut sudah dijelaskan juga oleh dalil Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma Ulama, sehingga tidak diperbolehkan bagi suami untuk mangkir dan menghindar dari kewajibannya. Walaupun istrinya itu kaya raya dan punya penghasilan sendiri seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Dengan demikian, secara dasar hukum kewajiban seorang suami tidak pernah gugur untuk senantiasa memberikan nafkah kepada istrinya. Kecuali bila ada kerelaan dari istri untuk tidak diberi nafkah bahkan bila dia rela untuk menafkahi suaminya. Dengan demikian syariat islam telah menerangkan dengan cukup jelas dan bijaksana tentang dasar hukum nafkah sebagai undang-undang yang telah ditentukan Allah yang harus kita ikuti dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat membawa kehidupan keluarga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*.<sup>14</sup>

## **B. Pernikahan**

### **1. Pengertian Nikah**

Dalam memberikan makna nikah, para ulama madzhab mendefinisikannya secara variatif. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam sebagai arti yang sesungguhnya (*haqiqy*), dan berarti wathi (hubungan kelamin), sebagai arti kiasan (*majazy*). Sebaliknya, ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa nikah secara hakiki berarti wathi (hubungan kelamin). Dan akad sebagai arti *majazy* yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut. Sementara ulama Hanabilah berpendapat bahwa penunjukan kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut adalah dalam arti hakikatnya.<sup>15</sup>

Di masa selanjutnya, para ulama kontemporer memperluas definisi perkawinan lebih dari sekedar hakikat utamanya, yaitu kebolehan melakukan

---

<sup>14</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Suriah : Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002), Juz. 10, hlm. 7348.

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, 8 (Jakarta, Kencana, 2009), h. 37.

hubungan kelamin setelah berlangsungnya perkawinan itu. Seperti definisi yang dipaparkan oleh Dr. Ahmad Ghandur dalam bukunya *Al-Ahwâl Al-Syakhshiyyah fi Al-Tasyri' Al-Islamy: Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak hak-hak dan kewajiban-kewajiban secara timbal balik*. Akhir dari definisi di atas mengandung maksud bahwa salah satu akibat dari adanya akad perkawinan itu adalah timbulnya hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri.

Masih terkait dengan pembahasan seputar definisi nikah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan demikian: “*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*”<sup>16</sup>

Menurut Amir Syarifuddin, ada beberapa hal dari rumusan tersebut yang perlu diperhatikan, yaitu: Pertama, digunakannya kata: “seorang pria dan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa negara barat. Kedua, digunakannya ungkapan “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam satu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”. Ketiga, dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan *mut’ah* dan perkawinan *tahlîl*. Keempat, disebutkannya “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan definisi perkawinan dengan redaksi yang agak berbeda, yaitu: *Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mîtsâqan ghalîdzan untuk menaati*

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1.

*perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.*<sup>17</sup> Di dalam pernikahan, terdapat beberapa prinsip yang mestinya kita pahami. Pertama, kerelaan (*al-tarâdl*); bahwa dalam melangsungkan sebuah pernikahan tidak boleh ada unsur paksaan, baik secara fisik maupun psikis dari kedua belah pihak, yakni calon suami dan calon istri. Kedua, kesetaraan (*al-masawah*); bahwa dalam sebuah pernikahan tidak boleh terdapat diskriminasi dan subordinasi di antara dua pihak karena merasa dirinya memiliki superioritas yang lebih kuat dalam mengambil sebuah kebijakan, yang akibatnya merugikan pihak lain, sebab pernikahan harus dipahami sebagai sebuah hubungan kemitrasejajaran antara suami, istri dan juga anak-anak yang dilahirkan. Ketiga, keadilan (*al-'adalah*) bahwa menjalin sebuah kehidupan rumah tangga diperlukan adanya kesepahaman antara suami dan istri yang sama-sama mempunyai hak dan kewajiban setara. Keempat, kemaslahatan (*al-mashlahah*) bahwa dalam menjalankan pernikahan, yang dituntut adalah bagaimana mewujudkan sebuah kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, yang dapat membawa implikasi positif di lingkungan masyarakat yang lebih luas. Kelima, pluralisme (*al-ta'addudiyyah*) bahwa pernikahan dapat dilangsungkan tanpa adanya perbedaan status sosial, budaya, dan agama, selama hal itu dapat mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia, sejahtera, baik lahir maupun batin. Keenam, demokratis (*al-dimuqrathiyyah*) bahwa sebuah pernikahan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi-fungsinya apabila semua pihak (suami, istri dan anak-anak) memahami dengan baik hak dan kewajiban masing-masing dalam keluarga.<sup>18</sup>

## 2. Dasar Hukum Nikah

Dalam bukunya, Amin Summa mengatakan bahwa pernikahan telah ada sejak zaman nabi Adam a.s. dengan Hawa. Simbol pemahaman tentang pernikahan antara Adam a.s. dengan Hawa ini dapat dipahami dari sejumlah ayat Al-Qur'an. Di antaranya QS. Al-Baqarah : 35 yang artinya sebagai berikut ini: *"Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu Termasuk orang-orang yang zalim."* Dalam ayat tersebut, dijumpai kata-kata *wa zaujuka* (dan pasanganmu)

<sup>17</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

<sup>18</sup> Mohammad Monib, Ahmad Nurcholish, Fiqh Keluarga Lintas Agama; Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati, (Bantul: Kaukaba Dipantara, 2013), h. 134-135.

yang mengindikasikan pasangan suami istri antara Adam dengan Hawa. Dalam berbagai kamus, kata *zaujun* yang bentuk jamaknya *azwaj* lazim diartikan dengan suami (*al-ba'lu wa al-qarin*), satu (sebelah) dari dua hal yang sepasang, di samping bisa juga diartikan dengan sepasang (*az-zaujân: al-itsna*).

Adapun dasar hukum yang memerintahkan seseorang untuk menikah terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits. Di antaranya sebagaimana yang tercantum di bawah ini:

a. Al-Qur'an

1.) QS. An-Nur : 32 yang artinya

*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui."* (QS. An-Nur :32).

2.) QS. An-Nahl [16]: 72 yang artinya :

*"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?"* (QS. An-Nahl : 72).

3.) QS. Al-Baqarah : 30 yang artinya:

*"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."*(QS. al-Baqarah : 30).

Adanya QS al-Nur : 32 merupakan perintah Allah untuk menikahkan orang-orang yang masih sendiri agar mendapatkan keturunan anak-cucu sebagai penerus sebagaimana diterangkan dalam QS. An-Nahl : 72. Dengan adanya keturunan tersebut, manusia akan membangun dan menjaga dunia agar tidak rusak.

4.) QS. Ar-Ruum : 21 yang artinya:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

Dalam kitab *Al-Hâwî Al-Kabîr* dijelaskan bahwa lafadz *azwâj* dalam ayat tersebut memiliki dua *ta’wil*, yaitu: pertama, Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam. Kedua. penciptaan semua pasangan sesuai dengan jenisnya baik laki-laki maupun perempuan supaya masing-masing dapat merasa ketenangan dalam hidup berpasangan yang tidak terdapat pada selainnya.

b. Hadits

1) Hadits *muttafaq ‘alaih* yang artinya:

*“Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud, ia mengatakan, saat kami bersama Nabi saw. sebagai anak-anak muda yang tak memiliki sesuatu (istri), Rasulullah saw. bersabda: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang sanggup membelanjai rumah tangga (sanggup beristri) maka hendaklah ia beristri, karena sesungguhnya yang demikian itu lebih dapat memejamkan mata dan lebih dapat memelihara nafsu syahwat dan barang siapa tiada sanggup beristri maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya berpuasa itu adalah untuk meredam gejala syahwat.”* (H.R. Al-Jama’ah, Al-Muntaqa II: 493)

2) Hadits riwayat Imam Thabrani yang artinya:

*“Diriwayatkan dari Abi Umamah ra.: Rasulullah saw. bersabda: “Menikahlah karena sesungguhnya aku adalah orang yang banyak-banyak dalam urusan (jumlah) umat kelak di hari kiamat, dan janganlah menjadi seperti pendeta kaum Nasrani.”* (HR. Baihaqi).

#### **4. Maqashid Syariah Pernikahan**

Sebagai satu-satunya perintah Allah yang pelaksanaannya mencakup aspek ibadah secara vertikal sekaligus horizontal, pernikahan merupakan syariat yang tergolong sakral di mata umumnya manusia. Sebab ibadah yang satu ini merupakan gerbang utama yang menjadikan hubungan dua muda-mudi yang awalnya haram menjadi halal, juga menghubungkan dua keluarga yang awalnya tidak ada hubungan

dan keterikatan menjadi ada. Di balik itu semua Allah menghendaki maksud tertentu bagi kebaikan manusia.

Pada hakikatnya, Allah menciptakan makhluk secara berpasangan, tidak terkecuali pula manusia. Tiap individu dengan masing-masing pasangannya sama-sama selalu memiliki daya untuk mempengaruhi dan dipengaruhi, maka satu di antara dua yang berpasangan akan selalu memunculkan aksi, sementara satu yang lain bertindak sebagai penerima reaksi. Demikian pula gambaran kehidupan dalam sebuah mahligai rumah tangga. Karena bagi manusia, mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Ketersendirian, bahkan keterasingan akan mengganggu stabilitas hidup manusia karena pada dasarnya ia merupakan makhluk sosial, makhluk yang membawa sifat dasar ketergantungan.<sup>19</sup>

*Tasyri'* nikah banyak diungkap maksud dan tujuannya di dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah: Pertama, pernikahan merupakan tempat penyaluran kebutuhan seksual atau dorongan libido (*syahwat*) yang menjadi insting dasar semua makhluk Tuhan. Manusia dan binatang sama-sama merupakan makhluk yang memiliki kebutuhan seksual. Namun karena manusia berbeda dengan binatang, maka mesti ada sistem yang benar. Sistem berupa pernikahan tersebut adalah syariat yang lurus dan benar untuk memperoleh keturunan dan generasi penerus. Atas dasar *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* mereka melahirkan keturunan (*tanasul*) sebagai upaya *hifdzu al-nasl* (menjaga keturunan) sehingga eksistensi manusia akan terpelihara dan berkelanjutan lewat jalan yang diridhoi. Dengan begitu akan dihasilkan keturunan-keturunan yang tumbuh dan berkembang dengan baik yang nantinya akan menjadi generasi khairu ummah di masa depan.<sup>20</sup>

*Kedua*, pernikahan merupakan syariat untuk membangun sebuah keluarga. Manakala laki-laki mengikatkan komitmen dalam perjanjian barat (*mîtsâqan ghalîdzan*), bisa dikatakan ia dalam perjuangan menegakkan tiang negara. Quraish Shihab menegaskan, "Rumah tangga merupakan tiang tegaknya sebuah negara. Negara akan berdiri bila rumah tangga berdiri, dan ia akan runtuh bila bangunan rumahnya runtuh." Agar rumah tangga tetap kuat dan kokoh, Islam meminta suami istri untuk

---

<sup>19</sup> M. Quraish Shihab, *Dia Dimana-Mana; Tangan Tuhan di Balik Setiap Fenomena*, (Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2015), h. 163.

<sup>20</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, *Tafsir Al-Qur'an Tematik; Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*, (Departemen Agama RI, 2009), h. 410.

membangun fondasinya dari batu cadas dan batu-bata, yakni *mawaddah* dan *rahmah*. Sebagaimana dalam QS. Al-Ruum : 21 dijelaskan yang artinya:

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”* (QS. Al-Ruum : 21)

Lewat ayat yang lain Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa salah satu hikmah menikah adalah *li yaskuna ilaiha*, termaktub dalam QS. Al-A'raf : 189 yang artinya:

*“Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami terasuk orang-orang yang bersyukur”.*

Lebih lanjut Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa *mawaddah* dan *rahmah* yang ada di antara pasangan suami istri merupakan bagian dari pokok *maqashid* pernikahan.

Islam memandang bahwa kemurnian nasab sangat penting, karena hukum Islam sangat terkait dengan struktur keluarga, baik hukum perkawinan, maupun kewarisan dengan berbagai derivasinya yang meliputi hak perdata dalam hukum Islam, baik menyangkut hak nasab, hak perwalian, hak memperoleh nafkah dan hak mendapatkan warisan, bahkan konsep ke-*mahram*-an dalam hukum Islam akibat hubungan persemendaan atau perkawinan. Bersamaan dengan perintah nikah, dalam hukum Islam juga diharamkan zina. Ini sebagai bentuk kepedulian Islam terhadap terpeliharanya nasab. Allah swt. Berfirman yang artinya:

*“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah<sup>22</sup> dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.”* (QS. Al-Furqaan : 54).

## **5. BATASAN MINIMAL USIA NIKAH MENURUT FIQIH DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

### **a. Batas Usia Pernikahan Perspektif Fiqih**

Demi mencapai poin-poin kemaslahatan, pernikahan mempunyai ketentuan-ketentuan yang meliputi syarat dan rukun. Terkait dengan keharusan adanya kedua mempelai yang merupakan salah satu rukun pernikahan, agama memang tidak dengan tegas menyebutkan syarat dan batasan usia kapan seorang laki-laki dan perempuan boleh melakukan pernikahan. Hanya saja, para ulama menyepakati, bahwa yang mutlak terpenuhi adalah adanya sifat *baligh* dan *aqil* pada kedua mempelai. Sebab seseorang yang telah *baligh* dan *aqil* berarti telah menjadi *ahliyyah al-adâ* yang telah dapat dibebani tanggungan-tanggungan syariat seperti muamalah dan transaksi, ini memasukkan juga hal-hal berkaitan dengan pernikahan.

Keadaan balighnya seseorang dapat diketahui lewat beberapa tanda yang pada hal ini ulama pun berbeda-beda pendapat. Namun secara pasti yang disepakati adalah adanya *ihtilâm* bagi laki-laki, yakni keluarnya sperma baik dalam waktu terjaga maupun tertidur dan *haidh* bagi perempuan. Kesepakatan ini didasarkan pada firman Allah SWT.

*“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*

Serta hadits nabi yang artinya: *“Diriwayatkan dari Aisyah ra., bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Allah tidak menerima sholat seorang perempuan yang telah haidh kecuali ia menggunakan khimar”* (Diriwayatkan oleh imam yang lima kecuali Imam al-Nasa’i).

#### **b. Batas Usia Pernikahan Perspektif Hukum Positif di Indonesia**

Melihat kenyataan semacam ini, belakangan negara-negara mulai berpikir bahwa penetapan usia dilakukan, tak terkecuali Indonesia. Dalam hukum positifnya, Indonesia menetapkan bahwa pernikahan tidak dapat dilangsungkan sebelum calon mempelai mencapai umur 16 tahun bagi perempuan dan 19 bagi laki-laki. Auran ini terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah menapapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*

Ketentuan batas usia nikah ini didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Yang ditekankan adalah bahwa calon suami dan istri

harus telah masak jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.<sup>21</sup>

Terkait ketentuan ini, Indonesia merupakan negara yang ketentuan batas usia nikahnya tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah. Sebab di antara negara-negara yang mayoritas masyarakatnya muslim, beberapa di antaranya ada yang menjadikan pendapat-pendapat imam madzhab tentang batasan usia nikah (baligh) sebagai acuan. Seperti Afghanistan yang mengikuti madzhab Hanafi, sehingga ketetapan usia nikah di negara tersebut adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Demikian pula Somalia yang juga mengikuti madzhab Hanafi. Ada pula negara yang dengan tegas memberikan sanksi pidana yang tegas apabila ketentuan batasan usia nikah tersebut dilanggar. Iran misalnya, memberikan hukuman penjara antara 6 bulan hingga 2 tahun bagi orang yang bertindak mengawinkan seseorang yang masih di bawah usia minimum nikah.

Ini sama sekali berbeda dengan peraturan yang ada di negara kita, dimana seseorang tetap boleh menikah pada usia di bawah batas minimum. Meskipun batasan usia persyaratan perkawinan telah diatur, namun pada tingkat praktik penerapannya bersifat fleksibel. Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak atau keadaan darurat, maka kedua calon mempelai harus segera dikawinkan. Hal ini sebagai perwujudan metode *sadd al-dzari'ah* dalam menggali hukum yang progresif untuk menghindari kemungkinan timbulnya madharat yang lebih besar lagi. Dalam praktiknya, fleksibilitas dalam perizinan menikah di bawah batasan usia tersebut dinamakan dispensasi kawin.

Jika dilihat dengan kacamata fiqh, ketentuan batasan usia nikah ini telah sesuai dengan ketentuan yang diberikah oleh syariat, yakni *bulûgh*. Dalam QS. An-Nisa (4): 6 dibicarakan tentang perintah bagi seorang wali menguji anak yatim untuk mengetahui mampukah ia mengelola hartanya. Pada ayat tersebut dapat kita temukan adanya kriteria yang membuat wali dapat mengetahui pada masa kapan seorang anak yatim benar-benar dapat dipercaya untuk mengelola dan mentasarrufkan hartanya sendiri.

Dalam Tafsir *Al-Baidhowi* diterangkan bahwa lafadz *hattā idzā balaghu an-nikaaha* merupakan kinayah dari baligh yang ditandai dengan adanya perubahan

---

<sup>21</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta; Rajagrafindo Persada, 2013), h. 59.

biologis, yakni mimpi basah bagi laki-laki dan haidl bagi perempuan.<sup>22</sup> Akan tetapi, baligh sama sekali berbeda dengan *rusyd*. Makna dasar kata *rusyd* adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Dari sini lahir kata *rusyd* yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa, yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. Orang yang telah menyandang sifat itu secara sempurna dinamai *rasyid* yang oleh Imam Al-Ghazali diartikan sebagai dia yang mengalir penanganannya dan usahanya ke tujuan yang tepat, tanpa petunjuk membenaran atau bimbingan dari siapapun.

Definisi *rusyd* di atas sama dengan yang dinyatakan oleh ulama madzhab. Namun ulama Syafi'iyah menambahkan bahwa *rusyd* tidak hanya pandai dalam hal mengelola harta, akan tetapi juga baik dalam urusan agama. Artinya ia tidak berbuat suatu tindakan maksiat dan dapat menempatkan diri sesuai aturan. Ini dapat dilihat dari keseharian ibadahnya, bagaimana ia menjauhi hal-hal yang dilarang oleh agama, juga menjaga diri dari hal-hal syubhat dan dapat memilih pergaulan yang baik. Untuk mencapai kriteria *rusyd* ini, kita akan menemukan kesulitan, dimana taraf kedewasaan sangat relatif sifatnya, terlebih berbeda-beda di setiap tempatnya.

Ketentuan lain terkait batasan usia nikah yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan adalah bahwa calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun, harus mendapat izin dari orang tua. Hal ini dijelaskan dalam hukum positif yakni dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Artinya, sebelum seseorang mencapai usia 21 tahun, ia membutuhkan izin orang tua jika ingin melangsungkan pernikahan. Dan jika belum mencapai 19 tahun bagi laki-laki dan 16 bagi perempuan, maka harus mendapatkan izin pula dari pengadilan. Adanya pengkotakan keharusan meminta izin berdasarkan ketentuan-ketentuan usia ini menyebabkan munculnya pertanyaan, pada usia berapa sesungguhnya hukum positif memberikan kebijakan terkait batasan usia menikah bagi masyarakat.

Ahmad Rofiq berpendapat, bahwa dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan tidak konsisten. Karena di satu sisi, pasal 6 (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Di sisi lain, Pasal 7 (1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Bedanya, jika kurang dari 21

---

<sup>22</sup> Nasiruddin Al-Baydhawi, *Tafsîr Al-Baydhawi*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyyah, 2011), h. 201.

tahun, yang diperlukan adalah izin orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun, perlu izin pengadilan. Ini dikuatkan oleh Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Kenyataannya, bahwa usia yang masih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran dan pertumbuhan penduduk lebih tinggi. Sehubungan dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas usia untuk kawin baik bagi pria maupun wanita (Penjelasan umum UU Perkawinan, Nomor 4 huruf d).

## KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah penulis paparkan secara keseluruhan, dapat penulis ambil beberapa poin simpulan sebagai berikut: Dalam fiqih, tidak ditemukan nash atau *ijma'* yang menyatakan kapan seseorang dapat melangsungkan pernikahan kecuali hanya dalil-dalil kulliy (umum) yang mengisyaratkan poin-poin kriteria seseorang boleh melakukan pernikahan. Dibatasi usia nikah dalam Kompilasi Hukum Islam; 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan adalah ketentuan yang merupakan suatu produk ijtihad melalui metode *istishlahy* (menggunakan *mashlahah mursalah*). Ketentuan batas usia nikah ini didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Yang ditekankan adalah bahwa calon suami dan istri harus telah masak jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Pembatasan usia nikah dalam Kompilasi Hukum Islam, jika dilihat dari kacamata *mashlahah* kedua imam ini, akan mendapatkan hasil yang berbeda. Lewat konsep Imam al-Syathiby, bisa kita dapati bahwa pembatasan usia nikah dalam KHI sudah merupakan kemaslahatan, karena tidak bertentangan dengan nash dan belum ada ketentuan khusus dalam nash yang bisa dijadikan objek *pen-qiyas-an*. Akan tetapi, untuk batasan usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan dilihat dari sisi *mashlahah*nya ini tidak menutup kemungkinan akan ada beberapa kemafsadatan yang dijumpai dalam pelaksanaan penerapannya. Sementara jika pembatasan usia nikah ini ditelisik dengan konsep *mashlahah* Imam al-Thufi, kita bisa langsung melihat adakah *mashlahah* atau *mafsadah* yang terkandung di dalamnya. Jika dilihat dari segi kesehatan, perempuan yang menikah dan mengandung di usia kurang dari 20 tahun seringkali akan menghadapi kendala pada kehamilannya. Seperti kandungan yang lemah, tekanan darah tinggi, kelahiran prematur, berat badan bayi lahir rendah (BBLR), pendarahan

persalinan, yang dapat meningkatkan kematian ibu dan bayi. Selain itu, hal-hal yang mungkin terjadi dalam pernikahan-pernikahan di usia muda adalah lahirnya keturunan yang lemah, di samping itu umumnya tingkat ekonominya lemah, pendidikannya rendah, bahkan mungkin tingkat pengetahuan dan pengamalan ajaran agamanya juga rendah, serta tidak jarang berakibat perceraian. Ini merupakan mafsadah khashshah tetapi dampaknya batas usia nikah juga akan berdampak negatif pada masyarakat (*mafsadah khashshah*).

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedia Islam.

Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta; Rajagrafindo Persada, 2013).

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,<sup>8</sup> (Jakarta, Kencana, 2009).

Fatihuddin Abul, Risalah Hukum Nikah.

Hasbullah Bakry, Pedoman Islam di Indoensia, (Jakarta, Universitas Indonesia, 1988).

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, Tafsir Al-Qur'an Tematik; Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik, (Departemen Agama RI, 2009).

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Vol 14, (Jakarta: Lintera Hati, 2002 ).

M. Quraish Shihab, Dia Dimana-Mana; Tangan Tuhan di Balik Setiap Fenomena, (Ciputat, Penerbit Lentera Hati, 2015).

Mohammad Monib, Ahmad Nurcholish, Fiqh Keluarga Lintas Agama; Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati, (Bantul: Kaukaba Dipantara, 2013).

Nasiruddin Al-Baydhawi, Tafsîr Al-Baydhawi, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyyah, 2011).

Proyek Pembinaan Prasarana PTA/IAIN, DIRJEN Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Said Thalib Al-Hambali, Risalatun Nikah.

Tim Redaksi Fokus Media, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusmedia, 2000).

Ubaidi, Muhammad Yaqub Thalib, Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam, (Surabaya: Darus Sunnah, 2007).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1.

Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, (Suriah, Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002).